

KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NON-FORMAL: MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH (MDT) TAHUN 2011-2015

NOBLANA ADIB

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
noblana_adib@yahoo.com

Abstract

The more autonomous the more creative. This article refutes Hasbullah's opinion that the management of Madrasas is not autonomous because it is under the centralized Ministry of Religion (Kemenag). Hasbullah said that it was very dilemmatic, Madrasas could not develop because in the budget structure in the area of Islamic education institutions were not included in the local government budget (APBD) otherwise the ministry of religion did not have an adequate budgeting structure to finance all educational institutions under its guidance. Instead of Madrasas being marginalized institutions at the local level, madrasas are the concern of several local governments committed to helping, especially the implement.

Keyword : *Madrasah Diniyah Takmiliyah, Educational Policy, Islamic educational institutions*

Abstrak

Semakin otonom semakin kreatif. Artikel ini membantah pendapat Hasbullah yang mengemukakan pengelolaan Madrasah yang tidak diotonomkan sebab di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang masih sentralisasi. Hasbullah mengatakan sangat dilematis, Madrasah tidak dapat berkembang karena dalam struktur anggaran di daerah lembaga pendidikan Islam tidak masuk di APBD (anggaran pemerintah daerah) sebaliknya kementerian agama tidak punya struktur penganggaran yang memadai untuk membiayai seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah binaannya. Alih-alih Madrasah menjadi lembaga yang termarginalisasi di tingkat daerah, madrasah menjadi perhatian beberapa pemerintah daerah berkomitmen membantu, terutama penyelenggaraan MDT sebagaimana yang kemukakan oleh Juju Saepudin, Amin Thaib BR, Abdul Basid, Nursalamah Siagian, dan Neneng Habibah.

Kata Kunci: *Madrasah Diniyah Takmiliyah, Kebijakan Pendidikan, Lembaga pendidikan Islam*

I. Pendahuluan

Maksum mengemukakan Madrasah adalah salah satu bentuk kelembagaan Pendidikan Islam yang memiliki sejarah panjang. Pendidikan Islam dapat dikatakan muncul dan berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri; yakni berawal dari pendidikan yang bersifat informal berupa dakwah Islamiyah untuk menyebarkan Islam, terutama dalam hal yang berkaitan dengan aqidah, Pada masa ini berlangsung pendidikan Islam yang diselenggarakan di rumah-rumah yang dikenal dengan *Dar al-Arqam*. Kemudian seiring dengan perkembangan Islam, pendidikan Islam diselenggarakan di Masjid-Masjid yang dikenal dalam bentuk *halaqoh*. Kemudian kebangkitan Madrasah merupakan awal dari bentuk pelebagaan pendidikan Islam secara formal¹.

Azyumardi Azra mengemukakan reposisi Madrasah menjadi hal yang mendesak untuk dikembangkan, dan pemikiran mengenai reposisi Madrasah mau tidak mau harus melibatkan penilaian kritis terhadap perkembangan Madrasah selama ini, dan sekaligus mencakup pula perumusan berbagai *alternative yang possible* dan *feasible* bagi masa depan Madrasah. Azra menjelaskan bahwa Madrasah pada awalnya keberadaanya tidak seperti lembaga pendidikan formal yang ada sekarang ini.

Dalam *worldview* Islam, ilmu tidak terbatas pada lembaga pendidikan formal tertentu, tetapi tersebar dan terdapat dimana-mana, dalam kontek tradisi seperti itu, maka penuntut ilmu tidak

¹ Zakiah Deradjat, "Pengantar", *Dalam Madrasah Sejarah dan Perkembangannya'* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 1. Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Ciputat: Pt Logos Wacana Ilmu, 2001), 99-100.

terikat pada formalisme santri yang ingin belajar bisa datang kapan saja menemui dan belajar pada Syaikh atau guru tertentu di Madrasah.²

Menurut Azra kajian dan survei mutakhir tentang Madrasah diberbagai dunia Muslim, menunjukkan gejala terjadinya kebangkitan Madrasah. Lebih lanjut menurut Azra kenyataan ini berkaitan dengan tentang kegagalan atau setidaknya kekurangberhasilan sekolah-sekolah umum dalam memberikan pelajaran agama bagi anak didik, sekaligus juga berkaitan dengan peningkatan antusiasme banyak kalangan masyarakat Muslim terhadap Islam, yang pada gilirannya diekspresikan dengan rekonstruksi dan revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan seperti Madrasah. Azra kemudian menjelaskan tugas Madrasah pada akhirnya adalah mewujudkan anak didik yang memiliki pengetahuan keislaman dan ilmu-ilmu lain; dan sekaligus dapat mengamalkan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan begitu mereka selanjutnya dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat Muslim Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.³

Kebijakan Kemenag (Kemenag) atau Pemerintah Daerah (Pemda) mengakibatkan terjadi perubahan yang sangat baik dalam manajemen penyelenggaraan Madrasah Diniyah (MD) salah satunya Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT). Otonomi daerah, menyebabkan Pemda mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) yang akhirnya mengatur bantuan finansial kepada MDT di daerah, lebih lanjut

² Azyumardi Azra, "Reposisi Madrasah: Dilema dan Prospek Sebuah Pengantar Kajian" *Dalam Sejarah Perkembangan Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1999/2000), x.

³ Azyumardi Azra, "Reposisi Madrasah....", xii-xiii.

Perda tersebut mewajibkan anak-anak usia sekolah dasar wajib menempuh Madrasah diniyah takmiliyah awaliyah (MDTA) sebagai syarat untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

II. PEMBAHASAN

A. Sumber Primer: Kebijakan tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat 3 menegaskan, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, asas penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia adalah "meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Di sinilah esensi dasar dan ciri khas pendidikan nasional, yang mendasarkan pada nilai-nilai keagamaan sesuai falsafah Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara.⁴

Kemudian lebih lanjut ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif,

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 dalam <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, diakses 24 April 2018.

mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.⁵

Kemudian peraturan Presiden yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Undang Undang ini dibuat sebagai akibat dari adanya UU 20/2003 sisdiknas, pasal 12 Ayat (4), Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (3). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 ini dikemukakan pada pasal 9 butir 1 dan 2 di katakan Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Kemudian bahwa pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.⁶ Kemudian pada pasal 11 butir ke 3 Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.⁷

Kemudian kebijakan mengenai MD di perjelas kembali melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam. Dalam ketentuan umum pasal 1 pada peraturan Mentri Agama ini yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat

⁵ Undang-Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dalam http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf, diakses 18 Maret 2018

⁶ Peraturan Presiden yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP5507.pdf>, diakses 24 April 2018..., 3.

⁷ Peraturan Presiden yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007..., 6.

menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/ atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan, Pendidikan diniyah non-formal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk: Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan al-Quran, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.⁸

Dari penjelasan yang ada pada PMA Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam. Pendidikan diniyah non-formal salah satunya MDT memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*;
- b. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
- c. Mengembangkan pribadi *akhlakul karimah* bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*),

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam, dalam <https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/Bq4Yxzrv.PDF>, diakses 28 April 2018, 2-3.

keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat dan cinta tanah air.⁹

Dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 juga diatur mengenai lulusan Madrasah MDT dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh direktur Jendral. Lulusan MDT yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.¹⁰ kemudian mengenai pembiayaan pendidikan keagamaan Islam bersumber dari: penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah. Pembiayaan pendidikan keagamaan Islam dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.¹¹ Terakhir dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 juga diatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan Islam dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pengawas pendidikan Islam di lingkungan Kementerian agama. Pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam, 7.

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam, pasal 49 lulusan , 18

¹¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam, Bab IV Pembiayaan, pasal 53, hl 20

¹² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam, bab V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 54.

B. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 2347 Tahun 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah

MDT telah diurus secara khusus yaitu pada Subdit Madrasah Diniyah Takmiliyah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Maka untuk memperjelas apa yang ada pada Keputusan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 dan PMA Nomor 13 tahun 2014, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2347 Tahun 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah berikut penjelasannya:

1. Kedudukan, Tujuan dan Fungsi MDT

MDT merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan keagamaan. Di lembaga pendidikan ini, santri-santri yang belajar pada lembaga pendidikan formal umum, seperti SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK atau sederajat dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuannya tentang agama Islam, tetapi lembaga ini tetap terbuka bagi anak usai pendidikan dasar dan menengah yang berminat dan beragama Islam, meskipun belum berkesempatan mengikuti pendidikan di lembaga formal. Madrasah Diniyah Takmiliyah mempunyai 3 (Tiga) jenjang pendidikan, yaitu : (a) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) atau dasar dengan masa belajar 4 (empat)

tahun; (b) Madrasah Diniyah Takmiliah Wustha (MDTW) atau menengah pertama dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan (c) Madrasah Diniyah Takmiliah Ulya (MDTU) atau menengah dengan masa belajar 2 tahun.¹³

Tujuan MDTA, dan MDTW dan MDTU adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada santri agar dapat mengembangkan kehidupannya sebagai *pertama*, muslim yang beriman, bertakwa, beramal saleh, dan berakhlakul karimah; dan *kedua*, warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya diri sendiri serta sehat jasmani dan rohani. Membina santri agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, sifat, sikap, dan perilaku terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya. Kemudian mengembangkan, memperluas dan memperdalam Pendidikan Agama Islam (PAI) yang telah diperolehnya dan membina santri agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat.¹⁴

Adapun fungsi MDT adalah MDT adalah Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan Agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di SD/MI, SMP/MTs/ dan SMA/MA sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan

¹³ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah *dalam Gagasan Stanadrisasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah Sebuah alternatif Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015), 13-20.

¹⁴ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah ..., 19- 20

formal, membina hubungan kerja sama dengan orangtua santri dan masyarakat dan melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan keagamaan non-formal dan perpustakaan.¹⁵

3. Kurikulum, Kompetensi Lulusan, Proses Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar

Kurikulum MDT ini disusun sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. kurikulum MDTA yang ditempuh dalam (4) tahun masa belajar, dari kelas 1 hingga kelas 4, dengan 18 jam pelajaran per-minggu. Kurikulum MDTW yang ditempuh dalam dua (2) tahun masa belajar (kelas 1 dan 2) dengan 18 jam pelajaran dalam seminggu. Kurikulum MDTU yang ditempuh dalam 2 (dua) tahun masa belajar (kelas 1 dan 2) dengan 18 jam pelajaran dalam seminggu. *Sebagaimana dalam tabel I.*

Kompetensi lulusan MDT berarti kesaatuan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak santri sebagai dampak dari proses pendidikan yang diikutinya pada MDT. Secara umum, kompetensi lulusan MDT terbagi ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Pengetahuan (kognitif), yaitu:
- b. Pengalamana (psikomotorik), yaitu:
- c. Bidang sikap dan akhlak (Afektif)

¹⁵ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah ..., 19-20

Tabel I
Struktur Kurikulum MDTA, MDTW dan MDTU

No	Mata Pelajaran	Jenjang dan Kelas							
		MDTA		MDTW			MDTU		
Keagamaan									
1.	Al-Quran	5	5	4	4	3	3	2	2
2.	Hadis	1	1	2	2	2	2	2	2
3.	Akidah	1	1	1	1	1	1	2	2
4.	Akhlak	2	2	2	2	2	2	2	2
5.	Fiqih	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	Tarikh Islam	1	1	1	1	2	2	2	2
7.	Bahasa Arab	4	4	4	4	4	4	4	4
Muatan lokal									
8.	Muatan lokal								
	a. Arab Pegon								
	b. Imla'								
	c. dll								
	Jumlah	18	18	18	18	18	18	18	18

Kegiatan pembelajaran MDT mengintegrasikan penguasaan teori, pementapan praktik dan pembiasaan akhlakul karimah melalui suri tauladan (*uswatun hasanah*). Sistem pembelajaran disusun secara efektif efisien, kreatif, inovatif, dan mampu mendorong santri untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pembelajaran MDT terbagi dalam dua kegiatan yaitu kurikuler dan ekstrakurikuler.

Evaluasi pembelajaran adalah usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambungan, menyeluruh, dan objektif terhadap proses dan hasil belajar santri

yang akan digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Tabel II
Nilai Kuantitatif dan Kualitatif

Rentang nilai			
0 s.d. 10	0 s.d. 100	Derajat	
8-10	80-100	Istimewa	A
7-7,9	70-89	Baik	B
6-6,9	60-69	Cukup	C
0-5,9	0-59	Kurang	D

Pelaporan hasil evaluasi diberikan setelah diselesaikannya analisis terhadap hasil ujian dan pengamatan perilaku, dan sebagainya. Guru harus mempunyai buku nilai yang tersusun secara rapi yang merangkum nilai catatan hasil analisa perilaku dan sebagainya. Hasil ujian akhir semester dalam bentuk buku rapor dilaporkan menjelang libur semester kepada orangtua/ wali santri di samping santri sendiri. Ijazah diberikan sebagai tanda kelulusan disertai nilai yang diambil dari rata-rata pencapaian nilai antri selama mengikuti proses pembelajaran, sehingga akhir pada jenjangnya masing-masing ijazah ditandatangani oleh kepala MDT masing-masing.¹⁶

4. Administrasi dan struktur tata kelola Madrasah Diniyah Takmiliyah

Adminsitration MDT merupakan sistem yang mencakup seluruh upaya bersama dalam mendayagunakan sumber-

¹⁶ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah ..., 36

sumber, baik personil maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan MDT. Kepala adalah pimpinan yang harus mampu menggerakkan semua kekuatan yang ada untuk menjalankan pendidikan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya.

5. Struktur Organisasi pengelola

Tenaga kependidikan adalah seluruh komponen yang menjalankan fungsi administrasi dan tata usaha untuk mendukung kegiatan pendidikan pada MDT. Struktur organisasi untuk MDT harus meliputi: kepala MDT, guru, tenaga administrasi dan santri.¹⁷

6. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program MDT

Kegiatan supervisi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti:

- a. Kunjungan atau pertemuan individual dengan guru dan santri terkait implementasi pembelajaran;
- b. Dialog melalui forum diskusi dan tukar pendapat terkait pembelajaran untuk membimbing guru dalam pengembangan proses pembelajaran;
- c. Rapat kerja membahas masalah pembelajaran kompetensi guru dan santri;

Monitoring dilakukan sebagai upaya untuk melihat tingkat ketercapaian pelaksanaan kurikulum dan program

¹⁷ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah ...,40-41.

pendidikan yang dijalankan oleh seluruh kompetensi yang ada di MDT.¹⁸

Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana guru dan tenaga kependidikan menjalankan tugasnya dan sejauhmana dampaknya terhadap santri serta apa saja daya dukung dan kendala yang dihadapinya. Hal-hal yang menjadi sasaran monitoring adalah: pencapaian target kurikulum, Pencapaian target kegiatan MDT dan kehadiran guru, tenaga administrasi, dan santri. Evaluasi terhadap pencapaian target kurikulum diberikan pada akhir semester dan tahun pembelajaran sebagai hasil dari monitoring yang dilakukan terhadap kegiatan guru dalam menangani kegiatan pembelajaran. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk membuat kebijakan untuk sementara atau tahun ajaran yang akan datang.¹⁹

Evaluasi kehadiran guru dan karyawan dapat digunakan untuk mengetahui sifat dan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kualitas kinerja mereka. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan acuan bagi perbaikan sistem pendidikan pembagian tugas. Adapun evaluasi terhadap kehadiran santri memerlukan penanganan yang lebih cermat. Evaluasi kehadiran santri akan bermanfaat untuk mencari jawaban atas masalah yang lebih luas. MDT membuat laporan yang menggambarkan perkembangan pengelolaan lembaga secara

¹⁸ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah ...,42

¹⁹ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah ...,43

berkala, persemester, pertahun. Kemudian laporan disampaikan kepada kepala kantor Kemenagkabupaten/Kota setempat. Laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi upaya perbaikan secara internal, juga menjadi data yang berguna bagi pengambil kebijakan di lingkungan Kemenag.²⁰ Laporan ini mencakup antara lain: a) kegiatan pembukuan awal tahun ajaran/awal semester, b) Pelaksanaan proses pembelajaran, c) Pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam /nasional. d) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. e) Pelaksanaan evaluasi sumatif dan ujian akhir. f) Kenaikan kelas dan pelulusan.²¹ Kemudian laporan itu juga mencakup: a) Data jumlah guru menurut kualifikasi ijazah, b) Data jumlah karyawan menurut kualifikasi ijazah. c) Data jumlah santri perkelas menurut jenis kelamin. d) Data jumlah santri perkelas menurut jenis kelamin. e) Data jumlah santri yang naik/tidak naik kelas. f) Data mutasi santri. g) Data luas tanah dan kepemilikannya. h) Data gedung/bangunan/jumlah lokal. i) Data meublair. j) Data alat mekanik. k) data alat peraga pendidikan. l) Data buku. m) Data pencapaian target kurikulum tiap mata pelajaran dan n) Data nilai-nilai santri dalam tiap mata pelajaran.²²

²⁰ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah ...44.

²¹ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah ...44

²² Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah ...44. Gadung Giri II, *Mengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah*, dalam <https://pontren.com/2018/01/14/mengelola-madrasah-diniyah-takmiliyah/> diakses 28 April 2018

F. Kebijakan Perda dan dampaknya pada penyelenggaraan MDT

Menurut Rahmat Rosyadi, Endin Mujahidin dan, Affandi Muchtar bahwa peraturan kebijakan dapat berasal dari kebebasan bertindak pemerintah/pemerintah daerah untuk menerobos kebekuan atau menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi pemerintahan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Dilihat dari kajian kebijakan publik, maka Perda Diniyah merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk meningkatkan “keimanan” dan “ketakwa’an” serta “akhlak mulia”. Kemudian menurut ketiganya bahwa kebijakan yang dikeluarkan Pemda yaitu Perda mengenai penyelenggaraan MDT dianggap progresif sebagai sebuah kebijakan yang harus diapresiasi dalam kerangka pengembangan pendidikan MDA yang bersifat legal-formal.²³

Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan daerah. Konsekuensi yuridis dari kebijakan pemerintah dapat melahirkan berbagai kebijakan pengaturan oleh badan atau pejabat tata usaha

²³ Rahmat Rosyadi, Endin Mujahidin dan, Affandi Muchtar "Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang " dalam *Ta'dibuna* Vol. 2, No. 1, April 2013, p-ISSN: 2252-5793, file:///C:/Users/acer/Downloads/534-1488-2-PB.pdf, diakses, 28 April 2014, 17.

negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang akan bertindak mewakili pemerintah dalam segala hubungan hukum yang bersifat publik maupun privat yang mempunyai kewenangan terhadap pengaturan kebijakan publik maupun privat. Demikian juga mempunyai kewenangan untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum dalam berbagai aspek pembangunan termasuk di dalamnya sektor pendidikan. Pemerintah daerah dalam membuat Perda memerlukan pengaturan lebih lanjut sebagai akibat dari pengatribusian dan pendelegasian.²⁴

Rahmat Rosyadi, Endin Mujahidin dan, Affandi Muchtar kemukakan sangat berbeda dengan yang dikemukakan Hasbullah dalam bukunya *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* mengemukakan pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan perubahan besar, bagi Hasbullah pendidikan yang diselenggarakan di bawah naungan Kemenag juga mendapatkan APBD, karena pengembangan Madrasah juga asset daerah. Argumen Hasbullah adalah pihak kemenag yang merupakan payung penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam secara jujur memang sangat terbatas dalam hal pembiayaan, tapi sangat disayangkan di balik segala keterbatasan yang dimilikinya tersebut, kemampuan bargaining dengan Pemda juga sangat

²⁴ Rahmat Rosyadi, Endin Mujahidin dan, Affandi Muchtar "Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah...", 7-8

rendah, dan jarang sekali terjadi komunikasi yang baik antara Kemenag dan Pemda menyangkut pembiayaan lembaga pendidikan yang menjadi binaanya. Paling-paling hanya minta sekedar bantuan, tapi tidak teranggarkan secara khusus pada APBD.²⁵

Berbeda dari yang dikemukakan di atas, sejak kebijakan-kebijakan mengenai madrasah ini ada, maka madrasah yang menurut Husni Rahim merupakan institusi pendidikan yang tumbuh dan berkembang oleh dan dari masyarakat. Jumlah madrasah sebagian terbesar berstatus swasta yang kebanyakan mengandalkan sumber pembiayaan pendidikan di masyarakat. Lebih lanjut menurut Husni Rahim dari segi substansi, mayoritas madrasah telah otonom dan bahkan terkesan sebagai institusi yang dibiarkan hidup dengan sendirinya.²⁶ Tuntunya argument yang diberikan Husni Rahim di tahun 2005 lima ini telah terbantahkan dan tersolusikan di tahun 2011-2015 dengan adanya kebijakan pendidikan mengenai MDT.

Maka menurut penulis, Perda yang ada di beberapa daerah yang saya kemukakan di point sebelumnya juga berdampak sangat signifikan dalam perkembangan MDT nonformal yaitu dengan caranya MDT nonformal meraih tempat penting di masyarakat alih-alih menggeser SD/MI

²⁵ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 210

²⁶ Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005), 1-5.

sebagai lembaga formal, malah menjadikan dia pendidikan pendamping yang harus ditempuh siswa SD/MI ini sesuai dengan ide yang dikemukakan Husni Rahim yaitu menghilangkan diskriminasi pendidikan khususnya diskriminasi pada Madrasah.²⁷

III. Kesimpulan

Kebijakan Kemenag atau Pemda mengakibatkan terjadi perubahan dalam manajemen penyelenggaraan MD salah satunya pada MDT namun yang selalu menjadi kendala dalam memenuhi tuntutan kebijakan tersebut adalah ketidaksanggupan finansial dan tidak dimiliki SDM yang mampu menerjemahkan dengan cerdas kebijakan-kebijakan tersebut yang pada akhirnya berakibat terhadap manajemen penyelenggaraan MDT. Walaupun tidak dipungkiri tidak semua MDT tidak mampu melaksanakan atau *manage* MDT yang mereka asuh sesuai tuntutan kebijakan Kemenag dan Perda, namun tidak dipungkiri masih banyak MDT yang tidak mampu memenuhi tuntutan kebijakan pemerintah.

Namun dari seluruh masalah yang ada yang melingkupi penyelenggaraan MDT bahwa semua usaha pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terhadap MDT adalah untuk kelancaran dan kelayakan penyelenggaraan MDT. Jadi semakin kebijakan pendidikan mengenai MDT di keluarkan pemerintah/pemerintah daerah semakin baik proses penyelenggaraan MDT. Walau tidak dipungkiri dalam menuju proses baik tersebut tak jarang pihak

²⁷ Husni Rahim, "Hilangkan Diskriminasi Pendidikan", dalam *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, (Jakarta: Logos, 2003), 112-115.

MDT sangat kesulitan memenuhi tuntutannya. Namun kiat yang harus dibangun adalah kemauan keras dan selalu berusaha, sebagaimana yang telah dimulai selama ini oleh umat Islam Indonesia dalam proses penyelenggaraan MDT.

Daftar Pustaka

Abdul Basid, "Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon", *dalam Gagasan Stanadrisasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Sebuah alternatif Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015

Amin Thaib BR, "Peran Pemda Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan akses dan Mutu pelayanan Madrasah Diniyah takmiliyah Awaliyah dalam Perspektif Standar pelayanan Minimal", *dalam Gagasan Stanadrisasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Sebuah alternatif Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015

Azyumardi Azra, "Reposisi Madrasah: Dilema dan Prospek Sebuah Pengantar Kajian" *Dalam Sejarah Perkembangan Madrasah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1999/2000

com/2018/01/14/mengelola-madrasah-diniyah-takmiliyah/ diakses 28 April 2018

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013

Gadung Giri II, *Mengelolah Madrasah Diniyah Takmiliyah*, dalam <https://pontren>.

Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Ciputat: Pt Logos Wacana Ilmu, 2001

Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Husni Rahim, "Hilangkan Diskriminasi Pendidikan", dalam *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, Jakarta: Logos, 2003.

_____, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005.

Ismail, "Madrasah Diniyah Dalam Multi Perspektif", dalam *Kabilah*, Vol. 2 No. 2 Desember 2017.

Juju Saepudin, " Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Di Kabutan Bandung Menuju Standrarisasi Pendiidkan, *dalam Gagasan Stanadrisasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Sebuah alternatif Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah *dalam Gagasan Stanadrisasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Sebuah alternatif Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3201 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah

liquers/znjw1407728749 diakses 28 April 2018.

Neneng Habibah, " Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Menuju Standar Pelayanna Minimal di Kabupaten Lebak - banten *dalam Gagasan Stanadrisasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Sebuah alternatif Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015

Nursalamah Siagian, "Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Menuju Standarisasi Pendidikan Di Kota Tangerang Selatan, *dalam Gagasan Stanadrisasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Sebuah alternatif Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam, dalam <https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/Bq4Yxzrv.PDF>, diakses 28 April 2018

Peraturan Presiden yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP5507.pdf>, diakses 24 April 2018

Rahmat Rosyadi, Endin Mujahidin dan, Affandi Muchtar "Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang " dalam *Ta'dibuna* Vol. 2, No. 1, April 2013, p-ISSN: 2252-5793, file:///C:/Users/acer/Downloads/534-1488-2-PB.pdf, diakses, 28 April 2014.

Subdit Madrasah Diniyah Takmiliyah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI., *Aplikasi Program Bantuan Madrasah Diniyah Takmiliyah* pada <https://www.slideshare.net/ntanc>

Sumarsih Anwar, "Kualitas Madrasah Diniyah Takmiliyah Dalam Perspektif Standar *dalam Gagasan Stanadrisasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Sebuah alternatif Pendidikan*

Agama Islam di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015

Tim Penulis Litbang *Gagasan Standarisasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmilyah: Sebuah Alternatif Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015

Undang-Undang Dasar 1945 dalam <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, diakses 24 April 2018.

Undang-Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th

Zakiah Deradjat, "Pengantar", *Dalam Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999